

**Pelaksanaan Pengawasan dan Lokus Pengawasan SDKP  
Sampai dengan 12 Mil Kewenangan Provinsi  
UPT.PSDKP WILAYAH I Tahun 2024**

**A. Pelaksanaan Pengawasan dan Lokus Pengawasan SDKP**

**1. Patroli Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap**

**Patroli Pengawasan 1 (tgl. 25 s.d 27 April 2024)**

- Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah

Tim patroli pengawasan bersama dengan tim Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau serta tim ahli dari Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dan Balai Besar Penangkapan Ikan (BBPI) Semarang melakukan Kegiatan Sosialisasi Perizinan Perikanan Tangkap di Aula Kantor Desa Tanah Merah Kecamatan Tanah Merah pada posisi titik koordinat (00°51'16,92") LS dan (103°38'35,02") BT dengan peserta kegiatan tersebut para pelaku usaha perikanan tangkap kapal lampara dasar 5 s/d 30 GT. Kepada pelaku usaha perikanan tangkap tersebut dijelaskan perihal Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 36 tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI tersebut telah mengakomodir alat tangkap jenis lampara dasar yang selama ini merupakan alat tangkap yang terlarang dengan melakukan beberapa modifikasi spesifikasi alat tangkap tersebut sehingga menjadi alat tangkap yang dibenarkan penggunaannya dan perubahan nama alat tangkap tersebut. Untuk kapal lampara dasar dengan tonase 5 s/d 10 GT berubah menjadi alat tangkap Pukat Hela Dasar Tarik Berkantong dan kapal lampara dasar dengan tonase 10 s/d 50 GT berubah menjadi alat tangkap Pukat Hela Ikan Berkantong. Perubahan nama alat tangkap tersebut setelah alat tangkap lampara dasar dilakukan modifikasi dengan ketentuan yang ada sebagaimana dimaksud

dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 36 tahun 2023 tersebut. Setelah dilakukan penjelasan terkait hal tersebut para pelaku usaha perikanan lampara dasar sebagian telah memaklumi dan bersedia untuk melakukan modifikasi sehingga diharapkan dapat melakukan perizinan. Hingga akhir kegiatan sosialisasi tersebut telah terdata sebanyak 34 kapal lampara dasar yang akan melakukan perubahan alat tangkap dengan kesepakatan tenggang waktu sampai 6 enam bulan untuk melakukan modifikasi alat tangkap (daftar terlampir). Kepada pelaku usaha perikanan tangkap tersebut dilakukan pendataan dan pembinaan agar mematuhi peraturan perundang-undangan dengan melengkapi dokumen dalam hal mengurus kartu Kusuka dan dokumen perizinan.

- Desa Sungai Buluh Kecamatan Kuala Indragiri

Patroli dilakukan disekitar perairan Desa Sungai Buluh Kecamatan Kuala Indragiri yang terletak pada koordinat (00°41'69,58") LS dan (103°59'64,27") BT merupakan daerah pesisir dan desa nelayan dengan penduduknya mayoritas bermata pencaharian sebagai nelayan. Nelayan desa tersebut menangkap ikan memakai kapal untuk menangkap ikan dengan tonase  $\leq 5$  GT dengan memakai alat tangkap Gombang, Jaring, Togok/Bubu serta Sondong. Jenis hasil tangkapan yang diperoleh sebagian besar berupa jenis ikan dan udang. Hasil dari pengamatan selama melakukan patroli tidak ditemukannya adanya pelanggaran terkait jenis alat tangkap oleh nelayan dimana para nelayan tersebut melakukan penangkapan ikan dengan cara dan alat tangkap yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Namun terkait kepatuhan dokumen perizinan sebagian pelaku usaha belum dapat menunjukkan dokumennya disebabkan pelaku usaha tidak berada ditempat sehingga hanya dilakukan pendataan juga himbauan untuk mengurus perizinan jika memang belum melengkapi dokumen perizinannya.

- Desa Sungai Bela Kecamatan Kuala Indragiri

Patroli dilakukan disekitar perairan Desa Sungai Bela Kecamatan Kuala Indragiri yang terletak pada koordinat (00°38'80,66") LS dan (103°58'62,80") BT merupakan daerah pesisir dan desa nelayan dengan penduduknya mayoritas bermata pencaharian sebagai nelayan. Nelayan desa tersebut menangkap ikan memakai kapal untuk menangkap ikan dengan tonase  $\leq 5$  GT dengan memakai alat tangkap Jaring, Gombang serta Sondong. Jenis hasil tangkapan yang diperoleh sebagian besar berupa jenis ikan dan udang. Hasil dari pengamatan selama melakukan patroli tidak ditemukannya adanya pelanggaran terkait jenis alat tangkap oleh nelayan dimana para nelayan tersebut melakukan penangkapan ikan dengan cara dan alat tangkap yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Namun terkait kepatuhan dokumen perizinan pelaku usaha belum memiliki dokumen perizinan sehingga hanya dilakukan pendataan juga himbauan untuk mengurus perizinan jika memang belum melengkapi dokumen perizinannya.

#### **Patroli Pengawasan 2 (tgl. 16 s.d 18 Juli 2024)**

- Desa Pulau Cawan Kecamatan Mandah

Patroli pengawasan dilakukan dengan menyusuri perairan Desa Pulau Cawan Kecamatan Mandah dengan titik koordinat (00°04'444") LU dan (103°34'634") BT dimana Desa Pulau Cawan merupakan salah satu desa di Kecamatan Mandah secara geografis terletak di Kabupaten Indragiri Hilir. Tim patroli pengawasan melakukan kunjungan silaturahmi dengan pelaku usaha perikanan dan anggota Pokmaswas Desa Pulau Cawan Kecamatan Mandah. Kegiatan tersebut difasilitasi oleh Yayasan Mitra Insani dan Pemerintah Desa Pulau Cawan yang diikuti oleh pelaku usaha perikanan dan anggota Pokmaswas Desa Pulau Cawan yang bertempat di Kantor Desa Pulau Cawan dilaksanakan Kegiatan Sosialisasi Petunjuk Teknis Pengawasan Pelaku Usaha terkait kepatuhan perundang-undangan bagi pelaku usaha perikanan dan anggota Pokmaswas yang disampaikan oleh

Kepala UPT. PSDKP Wilayah I dan Kasi Kerjasama dan Penegakan Hukum Kelautan dan Perikanan. Pada kegiatan tersebut disampaikan Kepada para nelayan diharapkan untuk segera mengurus perizinan berusaha dibidang perikanan dalam hal ini EDKP (Elektronik Daftar Kapal Perikanan) disebabkan sebagian besar nelayan Pulau Cawan menggunakan sarana penangkapan dengan kapal motor kapasitas  $\leq 5$  GT. Selain itu pada kesempatan tersebut juga disampaikan bahwa UPT. PSDKP Wilayah I telah menyediakan sarana penerimaan laporan secara online melalui aplikasi WA (WhatsApp) ataupun melalui surat untuk menerima laporan dari masyarakat dalam hal pelanggaran hukum terhadap sumberdaya kelautan dan perikanan. Selain itu juga dilakukan penyampaian himbauan kepada pihak para nelayan sehubungan dengan segala hal kegiatan pengawasan seperti larangan penggunaan alat tangkap terlarang, penyentruman listrik dan peracunan ikan. Dengan demikian diharapkan peran aktif nelayan dapat memberikan himbauan kepada masyarakat lainnya agar tidak melakukan penangkapan ikan dengan cara yang melanggar peraturan perundang-undangan. Selain itu tim patroli pengawasan memberikan himbauan dan pengertian kepada nelayan tentang akibat melakukan penangkapan ikan dengan cara dan alat terlarang yang berkonsekuensi hukum pidana sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Desa Belaras Kecamatan Mandah

Patroli dilakukan disekitar perairan Desa Belaras Kecamatan Mandah yang terletak pada koordinat (00°15'096") LU dan (103°62'785") BT merupakan daerah pesisir dan desa nelayan dengan penduduknya mayoritas bermata pencaharian sebagai sebagai nelayan. Nelayan desa tersebut menangkap ikan memakai kapal untuk menangkap ikan dengan tonase  $\leq 5$  GT dengan memakai alat tangkap Jaring Kurau. Jenis hasil tangkapan yang diperoleh sebagian besar berupa jenis ikan. Hasil dari pengamatan selama melakukan patroli tidak ditemukannya adanya pelanggaran terkait jenis alat tangkap oleh nelayan dimana para nelayan tersebut melakukan penangkapan

ikan dengan cara dan alat tangkap yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Namun terkait kepatuhan dokumen perizinan sebagian pelaku usaha belum memiliki dokumen perizinan disebabkan pas kecil kapal perikanan telah habis masa berlakunya. Kepada pelaku usaha perikanan tersebut untuk memperbaharui dokumen pas kecil kapalnya. Selanjutnya untuk segera mengurus dokumen perizinannya dan membuat surat pernyataan untuk mengurus dokumen perizinannya.

- Kelurahan Tagara Kecamatan Kateman

Patroli dilakukan disekitar perairan Kelurahan Tagaraja Kecamatan Kateman yang terletak pada koordinat (00°29'344") LU dan (103°60'463") BT merupakan daerah pesisir dan pusat pemerintahan Kecamatan Kateman dengan sebagian kecil penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan. Nelayan di kelurahan tersebut menangkap ikan memakai kapal untuk menangkap ikan dengan tonase  $\leq 5$  GT dengan memakai alat tangkap Jaring. Jenis hasil tangkapan yang diperoleh sebagian besar berupa jenis ikan. Hasil dari pengamatan selama melakukan patroli tidak ditemukannya adanya pelanggaran terkait jenis alat tangkap oleh nelayan dimana para nelayan tersebut melakukan penangkapan ikan dengan cara dan alat tangkap yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Namun terkait kepatuhan dokumen perizinan pelaku usaha belum memiliki dokumen perizinan sehingga hanya dilakukan pendataan juga himbauan untuk mengurus perizinan jika memang belum melengkapi dokumen perizinannya.

## DOKUMENTASI KEGIATAN PATROLI

Patroli Ke 1 (Tgl. 25 s/d 27 April 2024) :

Perairan Desa Tanah Merah Kec. Tanah Merah Kab. Indragiri Hilir



# Perairan Desa Sungai Buluh Kec. Kuala Indragiri Kab. Indragiri Hilir




Perairan Desa Sungai Bela Kec. Kuala Indragiri Kab. Indragiri Hilir



Patroli Ke 2 (Tgl. 16 s/d 18 Juli 2024) :

Perairan Desa Pulau Cawan Kec. Mandah Kab. Indragiri Hilir





Perairan Desa Belaras Kec. Mandah Kab. Indragiri Hilir



Perairan Kel. Tagaraja Kec. Kateman Kab. Indragiri Hilir



## 2. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas)

Kegiatan pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) telah dilakukan terhadap Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang ada sebanyak 40 kelompok yang berada di Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 22 kelompok dan Kabupaten Pelalawan sebanyak 18 kelompok. Selama tahun 2024 telah dilakukan pembinaan sebanyak 11 kelompok di Kabupaten Indragiri Hilir dan 2 kelompok di Kabupaten pelalawan sebagaimana tercantum dalam Tabel 6.

Tabel 8. Daftar Nama Pokmaswas yang dilakukan Pembinaan oleh UPT. PSDKP Wilayah I Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2024.

No	NAMA POKMASWAS	BIDANG	KETUA	Alamat	KETERANGAN
1	Berkah Anugrah	Ekosistem dan Penangkapan	Adianto	Desa Sungai Luar Kec. Batang Tuaka Kab. Indra Giri Hilir	Belum ada SK Pengukuhan DKP Prov
2	Jaga Parit	Ekosistem dan Penangkapan	Abdul Basir	Desa Sungai Luar Kec. Batang Tuaka Kab. Indra Giri Hilir	Belum ada SK Pengukuhan DKP Prov
3	Sumber Makmur	Ekosistem dan Penangkapan	Utar	Dusun Teladan, Desa Kotabaru Siberida, Kec. Keritang	Belum ada SK Pengukuhan DKP Prov
4	Pasar Kembang/ Kembang Serumpun	Ekosistem	Asmuri	Desa Pasar kembang, Kec. Keritang Indragiri Hilir	
5	Panglima Raja (Tenggiri)	Ekosistem dan Penangkapan	Zalwi	Desa Panglima Raja Kec. Concong	Belum ada SK Pengukuhan DKP Prov
6	Jembatan Mandiri	Penangkapan	Karnizon	Pelalawan	Belum ada SK Pengukuhan DKP Prov
7	Sungai Lestari	Ekosistem	Ahmad Suryani	Kel. Kempas Jaya, Kec. Kempas Kab. Indragiri Hilir	
8	Suka Damai	Ekosistem dan Penangkapan	Azmuri	Kel. Sapat, Kecamatan Kuindra, Kab. Indragiri Hilir	

9	Tajuid Sejahtera	Ekosistem	H. Wahid	Kel. Langgam, Kec. Langgam, Kab. Pelalawan	
10	Pekan tua	Ekosistem	R. Tumanggur	Desa Pekan Tua, Kec. Kempas, Kab. Indragiri Hilir	
11	Pokmaswas Desa Kuala Lemang	Ekosistem	Maskur	Desa Kuala Lemang Kec. Keritang. Kab. Indragiri Hilir	
12	Gempur Andespy	Ekosistem dan Penangkapan	Khairani	Desa Sungai Piyai Kecamatan Kuindra, Kab. Indragiri Hilir	
13	Igal Bertuah	Ekosistem dan Penangkapan	Ridwan Mukhtar	Desa Igal Kec. Mandah, Indragiri Hilir	

Dari hasil pembinaan terhadap Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) pada tahun 2024 ada beberapa kelompok yang tidak aktif. Hasil dari pembinaan Pokmaswas tersebut ada sebanyak 2 kelompok yang tidak aktif di Kabupaten Indragiri Hilir.

Untuk Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang tidak aktif disebabkan kelompok tersebut telah lama berdiri sehingga sebagian pengurus dan anggotanya sudah ada yang meninggal dunia atau pindah domisili. Selain itu juga disebabkan keterbatasan dana bagi kelompok dalam melakukan aktifitas operasional pengawasan. Terkait kelompok yang tidak aktif tersebut diupayakan untuk reorganisasi kepengurusannya dengan memperbaharui SK pengukuhan kelompok tersebut. Selain itu dalam hal operasional pengawasan oleh kelompok disarankan bagi pemerintah desa/kelurahan setempat adanya dukungan berupa biaya operasional.

Keberadaan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) dibidang Kelautan dan Perikanan sangat berperan sebagai ujung tombak dalam menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan partisipatif untuk mencegah dan edukasi bagi masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 31 Tahun 2009

tentang Perikanan Pasal 67 “ Masyarakat dapat diikutsertakan dalam membantu pengawasan perikanan” dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. KEP.58/MEN/2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sistem Pengawasan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

## DOKUMENTASI KEGIATAN


### Pembinaan Pokmaswas :

Pokmaswas Berkah Anugrah dan Pokmaswas Jaga Parit Desa Sungai Luar Kec. Batang Tuaka Kab. Indragiri Hilir (Tgl. 18 s/d 19 Maret 2024)



Pokmaswas Sumber Makmur Desa Kotabaru dan Pokmaswas Kembang Serumpun Desa Pasar Kembang Kec. Keritang Kab. Indragiri Hilir (Tgl. 26 s/d 28 Maret 2024)





Pokmaswas Panglima Raja Desa Panglima Raja Kec. Concong Kab. Indragiri Hilir  
(Tgl. 07 s/d 08 Juni 2024)





Pokmaswas Jembatan Mandiri Desa Sering Kec. Pelalawan Kab. Pelalawan (Tgl. 20 s/d 21 Juni 2024)



Pokmaswas Sungai Lestari Kel. Kempas Jaya Kec. Kempas Kab. Indragiri Hilir (Tgl. 05 s/d 06 Juli 2024)



Pokmaswas Tajuid Kel. Langgam Kec. Langgam Kab. Pelalawan (Tgl. 14 s/d 15 Agustus 2024)



Pokmaswas Pekan Tua Desa Pekan Tua Kec. Kempas Kab. Indragiri Hilir (Tgl. 15 s/d 16 Agustus 2024)





Pokmaswas Suka Damai Kel. Sapat Kec. Kuala Indragiri Kab. Indragiri Hilir (Tgl. 09 s/d 10 September 2024)



Pokmaswas Gempur Andespy Desa Sungai Piyai Kec. Kuala Indragiri Kab. Indragiri Hilir (Tgl. 12 s/d 13 September 2024)



Pokmaswas Kuala Lemang Desa Kuala Lemang Kec. Keritang Kab. Indragiri Hilir (Tgl. 09 s/d 11 September 2024)



Pokmaswas Igal Bertuah Desa Igal Kec. Mandah Kab. Indragiri Hilir (Tgl. 09 s/d 10 September 2024)



### 3. Pengawasan Budidaya :

Telah dilaksanakan pembinaan, pemantauan dan pengawasan di lapangan terhadap kegiatan budidaya air laut yang berada di Kelurahan Kuala Enok Kecamatan Tanah Merah. Berdasarkan hasil pemantauan dan pengawasan bahwa usaha budidaya air payau yang dilakukan berupa tambak udang Vannamei dengan sistem semi intensif yang dikelola oleh Koperasi Harmony Berkah Mandiri yang diketuai oleh Muhammad Yusuf dengan petakan tambak sebanyak 2 unit yang masing-masing unit dilengkapi dengan 8 unit kincir dan terpal dengan luasan setiap kolam tambak  $\pm 2.000 \text{ M}^2$ . Selain petakan pembesaran juga telah ada saluran pemasukan dan pengeluaran air dengan telah dilakukan perlakuan pengolahan air buangan sebelum dibuang ke sungai. Dalam usaha pembesaran udang vannamei diperlukan tambahan bahan tambahan berupa probiotik dan desinfektan. Satu siklus pembesaran udang vannamei selama 6 bulan dengan sistem panen secara bertahap total panen secara keseluruhan sebanyak 11.474 Kg dengan kisaran harga jual mulai Rp. 40.000,- sampai dengan Rp. 75.000per Kg tergantung ukuran besarnya.

Telah dilakukan pembinaan kepada pelaku usaha budidaya air laut untuk segera mengurus perizinan berusaha sebagai bentuk kepatuhan berusaha sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sektor kelautan dan perikanan sehingga tercipta iklim berusaha sektor kelautan dan perikanan dapat lebih berkembang yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun sampai sekarang masih sebatas memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) No. 0220107800671 atas nama Koperasi HARMONY BERKAH MANDIRI dan belum memiliki perizinan berusaha dari Kabupaten Indragiri Hilir. Menyikapi hal demikian mendorong segera melengkapi persyaratan perizinan berusaha tersebut dan mengenai hal tersebut kami akan segera menyampaikan hal tersebut ke Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau untuk dilakukan pendampingan dalam mengurus dokumen perizinan sesuai dengan kewenangan kabupaten. melalui Bidang Budidaya untuk segera menyikapi hal tersebut. Selain itu juga dianjurkan untuk selalu melakukan budidaya secara CBIB (cara budidaya ikan yang baik) agar budidaya yang dilakukan memenuhi standar baik dari segi kelayakan konsumsi dan lingkungan. Dengan demikian diharapkan usaha budidaya tersebut patuh akan peraturan yang berlaku yang sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan sehingga terciptanya kesejahteraan masyarakat dan kelestarian sumberdaya perikanan yang berkelanjutan dan lestari.

## Dokumentasi Kegiatan



